



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar berhasil guna dan berdaya guna perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/2193.1 tanggal 16 Juni Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah nomor 360.2/550/I Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan;
 - c. bahwa personel yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai PPID pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 nomor 9, noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 10/260/2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 85);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 70);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor data dan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengolahan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

RIENA RETNANINGRUM

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Prov Jateng;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng
4. Ketua Komisi Informasi Prov. Jateng;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	
	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Anggota	1. Enrico Adrian Ramandha, SE, MM 2. Uly Fitriarti Manik, S.KM 3. Laili Rizqiani, S.I.Kom 4. Dian Meylina Adetyastuti, S.Sos 5. M. Sidqi Auliarahman, S.IKom 6. Caecilia Ika Pramita Ady, S.SI 7. Wahyu Maulana, S.Kom, 8. Itsnaini Dewayanti, S.Sos; 9. Wahyu Dwi Destiyan, S.Pd, 10. Deviani Novitasari, S.Kom, 11. Alma Calista Damayanti, SE; 12. Choerul Imam Wibowo, S.Kom, 13. Revikhasah Alfian KamaL, S.Kom, 14. Tia Sahfira, S.I.Kom; 15. Indah Eta Lestari, S.STP, 16. Kestinationsih, S.Ikom 17. Agung, S.Kom
	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
	Anggota	1. Danang Tri Hermawan, SE, Ak 2. Agustina Tuty Nugraheni, S.Sos 3. Warih Handayani, S.IP 4. Aditya Wisnu Kurniawan, S.Kom 5. Cahya Nurani Indah, S.Kom, M.Kom

		6. Esti Hastuti, S.Kom 7. Lusi Anggraini Utami, S.Kom 8. Riska Hadiana Kharisma, S.IKom
NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Statistik
	Anggota	1. Mashuri, ST,MM 2. Anggi Ayu Meidamara, S.Kom 3. Riza Faisal, S.E 4. Aisyah Monicaningsih, S.IKom 5. Derandra Adha Kumbara, S.H 6. Mustafa Khairi, S.H. 7. Fandi Achmad Arifin, SH 8. Archie....
	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Anggota	1. M. Apun Heses, S.Kom, M.Kom 2. Subroto Budhi Utomo, S,Kom, MT 3. Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom 4. Ocky Prima Hermawan, S.Kom 5. Ardyanta Yoga Utama, S.Sos 6. Setiawan Megananta, S.Kom 7. Gandhi Kurniawan, S.Kom

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

RIENA RETNANINGRUM

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah.

Nomor :

Tanggal :

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
 - c. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
 - d. menyetujui penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

2. Ketua PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;

- c. membantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan layanan informasi;
 - b. Mengolah berita dan bahan tayang untuk diseminasi informasi sesuai lokus kerjanya masing-masing;
 - c. Mengembangkan standar layanan informasi;
 - d. menyusun laporan layanan informasi publik;
 5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. Melakukan pengklasifikasian Informasi dan Dokumentasi publik;
 - b. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
 - d. pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi publik.
 6. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - d. Fasilitasi keberatan dan sengketa informasi publik;
 7. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas :
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

RIENA RETNANINGRUM

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.

Nomor :

Tanggal :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PEGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

